



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1898 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Drs. MUHAMMAD ILY,
Tempat Lahir	:	Barabai;
Umur/ tanggal lahir	:	56 tahun/27 Mei 1956;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komplek Perum Kijang Mas RT. 011/ RW. 004 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil d Kabupaten Tanah Laut Kepala Dinas Pertambangan, Kabupaten Tanah Laut

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak II tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 1 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2263/2013/S.785.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2264/2013/S.785.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2013;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3303/2013/S.785.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 3 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor pertambangan umum, terdapat kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi para pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan kepada negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, PNBP Sub Sektor Pertambangan Umum tersebut disetorkan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan ke Kas Negara A KPPN Jakarta I rekening Nomor: 508.000.071 di Bank Indonesia Jakarta, dengan mekanisme PNBP dalam bentuk mata uang rupiah untuk pembayaran iuran tetap, *royalty* dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

Pendapatan Iuran Tetap	:	421311
Pendapatan Royalti	:	421312
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	:	423113

sedangkan untuk pembayaran retribusi daerah langsung disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

- Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP diatur bahwa PNBP disetor oleh pemegang IUP ke Kas Negara melalui Bank dan kantor pos yang ditunjuk, sedangkan pelaksanaannya diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagai pengganti dari Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Oktober 2009;

- Bahwa Bendaharawan Kantor Dinas Pertambangan Daerah tidak boleh melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara untuk disimpan di rekening atas nama pribadinya pada suatu bank berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal: 4 seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan sesuai pasal 6 Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan tidak pernah menunjuk Pemerintah Daerah untuk menagih dan atau memungut PNBPN yang terutang dari Sumber Daya Alam dan Pertambangan Umum;
- Perusahaan di Kabupaten Tanah Laut pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Operasi Produksi dan Eksplorasi dikenakan kewajiban pembayaran pertambangan kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berupa Retribusi Daerah, dimana untuk pembayaran PNBPN dilakukan dengan cara setiap pemegang IUP melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya kewajiban untuk pembayaran PNBPN berupa Iuran Tetap, *royalty* dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang kemudian pemilik tambang langsung membayar ke Kas Negara sedangkan terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Daerah dibayarkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Perusahaan-perusahaan pemegang IUP seharusnya menyetorkan langsung kewajiban-kewajibannya berupa Iuran Tetap, Iuran Produksi atau Iuran Eksplorasi, Royalti atau Iuran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya ke Kas Negara maupun ke Kas Daerah, akan tetapi, Drs. H. Muhammad Badaruddin bersama-sama dengan Alfian Noor dan Wardana, SE dan atas sepengetahuan Terdakwa Muhammad Ilyas untuk maksud mempermudah pembayaran kewajiban-kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP,

Hal. 5 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



menyepakati agar pemilik perusahaan menyerahkan secara tunai/ menransfer kewajiban-kewajibannya ke rekening yang ditentukan oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, yaitu pada rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin di BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 dan rekening BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 (yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan kedua rekening tersebut kepada Alfian Noor untuk dipergunakan menampung kewajiban-kewajiban perusahaan), atas nama Wardana di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2, rekening Nomor: 007.03.52.00110.1 dan di rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893, atas nama Alfian Noor di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6, selain rekening-rekening tersebut Drs. H. Muhammad Badaruddin juga mempergunakan rekening isterinya Rusiyah pada Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005654010;

- Bahwa semua kegiatan penerimaan kewajiban perusahaan tambang ke rekening pribadi Wardana, Alfian Noor, Drs. H. Muhammad Badaruddin dan Rusiyah oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin telah dilaporkan dan atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2007 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Padahal Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Alfian Noor, Wardana, SE selaku Bendahara Penerima dan Drs. H. Muhammad Badaruddin mengetahui tata cara pembayaran kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP harus dibayarkan langsung ke Kas Negara dan ke Kas Daerah, tidak diperbolehkan ditampung di rekening milik pribadi sebagai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBK;
- Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;

- Perusahaan-perusahaan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Tanah Laut serta mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus disetorkan langsung ke Kas Negara dan Kas Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menyetorkan secara tunai maupun transfer ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE adalah:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. INTI BUANA INDAH SELARAS
2	PT. MUARA ENIM POWER ENERGI
3	PT. GERINDO LAKSANA KARYA
4	PT. DEVELOPMEN BUMI ENERGY
5	PT. VIPRONITI POWER ENERGI
6	PT SUGICO PENDRAGON ENERGI
7	PT. SUMBER DAYA ENERGI
8	PT. SUMBER DAYA PERSADA
9	PT. TRIVENTURE ARMADA BARUNA
10	PT. INDO ASIA CEMERLANG
11	PT. SHORE
12	PT. PRAFA COAL MINING
13	PT. ANANTA HEMISPHERE RESOURCES
14	PT. ENERGI BUMI JAYA SENTOSA
15	PT. MAS NATURAL SENTOSA
16	PT. KINTAP BUKIT MULIA
17	PT. USAHA SETIA BERSAMA
18	PT. ANANDA PUTRA LESTARI
19	CV. SUMBER CIPTA
20	PT. ENERGI JAYA SENTOSA
21	PT.TALA MINERAL RESOURCES
22	PT. ASTANA RAYA
23	PT. MINERAL GENERAL RESOURCES
24	PT. INDO COALNAS BORNEO
25	CV. PHOENIX KENCANA SAKTI
26	CV. FARIS MOTOR
27	CV. SANGGA BORNEO
28	PT. BORNEO BARA INDO
29	PT. BUMI REKSA HALMAHERA
30	PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI

Hal. 7 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PT. ERLIYANTI PERMATA TOP INDONESIA
32	PD. BARATALA TUNTUNG Pandang
33	PT. GROUP RAHMAT BERSAMA
34	PT. KATO DO MINING
35	CV. BERSAMA ALAM SENTOSA
36	CV. TRIAS JAYA MANDIRI
37	CV. BINTANG MULIA BARA
38	PT. RISQI AWLAD
39	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
40	KOPERASI NUNTUNG
41	PT. GIST ENERGY
42	PT. MINERAL GENERAL RESOURCES
43	PT. BASMO INDO MANDIRI
44	CV. WIRA BARA SAKTI
45	CV. SYAH ALAM
46	PT. DWI GUNA LAKSANA
47	PT. DUA SAHABAT JAYA
48	CV. ERA MULIA MINERALINDO
49	PT. TURANGGA KRISNA DWIPA
50	CV. MITRA UTAMA
51	CV. JADI JAYA
52	CV. WAHYU TARUNA BAKTI
53	CV. ANAKA JAYA
54	CV. NOOR TIGA BERSAUDARA
55	PT. CITRA PUTRI
56	CV. CAHAYA BARA MULIA
57	CV. PUTRI AHDADIA
58	CV. BERKAT USAHA KARYA
59	PT. ANUGERAH BARA SELARAS
60	CV. HALIS UTAMA
61	PT. BARITO INTI PERDANA
62	CV. SRIWIJAYA UTAMA
63	PT. NATHBOUR RESOURCES INDONESIA
64	CV. AKBAR MITRA JAYA
65	CV. GEOMINING RESOURCES
66	PT. BARA MANDIRI PERKASA
67	CV. BERKAH ALAM UTAMA
68	CV. BUMI TALA RECOURCES
69	CV. AKBAR MITRA JAYA
70	CV. ADI JAYA
71	CV. PRIMA UTAMA
72	PT. CITRA BARA PRIMA
73	PT. BERKAH BUMI BANUA
74	PT. ANUGERAH BARA SELARAS



75	PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
76	PT.SURYA SAKTI DARMA KENCANA
77	CV. MEGAH MULIA PERSADA
78	CV. CAHAYA ABADI
79	CV.PUTRI AHDAHDIYA
80	CV. BUMEN ABADI
81	PT. PRIBUMI MITRA MEGAH LESTARI
82	ALFARIUNG JAYA
83	CV.DATA KATAMA JAYA
84	CV. RIZKY DWI UTAMA
85	PT. PADA IDI
86	CV. HALIS UTAMA
87	PT. ANANTA HEMIS PHERE RESOURCES
88	KUD SUMBER USAHA
89	CV. MITRA CAKRA ABADI
90	CV. ALAM BORNEO MAJU SEJAHTERA
91	CV. KELUARGA SEJAHTERA
92	CV. NUGRAHA JORONG BERSAMA
93	PT. BERKAH BUMI BANUA
94	PT. DAMAR ENERGI WANA
95	CV. RIZKI DINDA
96	CV. PRIMA UTAMA
97	PT. AMANAH ANUGERAH ADI MULYA
98	CV. BERSAUDARA
99	PT. SATRIO AGRO FORESTO
100	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
101	CV.JAYA RAYA
102	PT. BASMO INDO MANDIRI
103	PT. DINAR KALIMANTAN COAL
104	PT.SYAM KALIMANTAN PUTRA
105	CV. ANUGERAH HARTA ALAM
106	PT. CENTRAL CORPORINDO INTERNASIONAL
107	KUD TANI JAYA MURNI
108	PT. GIST ENERGI
109	CV. SURYA SURFAN DWI BAHTERA
110	CV. MITRA BUMI SEJAHTERA
111	CV.ERA NIAGA MANDIRI
112	PT. ALKATARA

- Kewajiban-kewajiban seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diterima Drs. H.

Hal. 9 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP langsung ke rekening-rekening yang telah ditentukan adalah:

1. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2 an. Wardana masuk sebesar Rp. 37.315.961.508,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);
2. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1 an. Wardana masuk sebesar Rp. 4.802.082.756,- (empat milyar delapan ratus dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
3. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893 an. Wardana masuk sebesar Rp. 31.891.594.075,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
4. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873 an. Wardana masuk sebesar Rp. 1.101.812.710,- (satu milyar seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
5. Pada rekening BNI Nomor: 0230877546 an. Wardana masuk sebesar Rp. 494.090.450,- (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
6. Pada rekening Bank Mega Nomor: 022070029003248 an. Wardana masuk sebesar Rp. 202.204.700,- (dua ratus dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
7. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan Nomor: 007.03.01.1644448 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 1.013.424.771,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
8. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 16.064.218.407,- (enam belas milyar enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);



9. Pada rekening Syariah Mandiri KC Pelaihari an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
10. Pada rekening BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11792.5 atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin masuk sebesar Rp. 210.420.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 3.495.896.620,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
12. Pada rekening Bank BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
13. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah masuk sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang masuk ke rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah tersebut, Drs. H. Muhammad Badaruddin memerintahkan isterinya Rusiyah untuk melakukan transaksi transfer/RTGS ke rekening BPD Kalsel an. Alfian Noor sebesar Rp. 1.774.879.200,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan ke rekening BPD Kalsel an. Wardana sebesar Rp. 524.051.120,- (lima ratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga total dana yang tinggal di rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah setelah ditransfer kembali ke rekening penampungan an. Alfian Noor dan

Hal. 11 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Wardana adalah sebesar Rp. 2.940.562.615,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas rupiah), yang keseluruhannya dana sebesar Rp. 2.940.562.615,- tersebut diserahkan kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin secara bertahap sesuai dengan perintah Drs.H.M. Badaruddin yang diserahkan langsung di Bank Mandiri, Pelaihari dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;

- Dana-dana yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening-rekening yang telah ditentukan tersebut ataupun yang diterima secara tunai oleh Alfian Noor, selain untuk pembayaran kewajiban-kewajiban dari para pengusaha pemilik IUP seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) juga untuk:

1. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan yang meningkatkan izin usaha pertambangannya dari KP Eksplorasi ke izin KP Eksploitasi, dan untuk memperlancar pengurusan izin-izin lainnya dari perusahaan, pemberian dana tersebut dimaksud untuk mempermudah keluarnya izin;
2. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban;
3. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;

Perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak produksi akan tetapi mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- a. PT. Group Rahmat Bersama;
- b. PT. Bersama Alam Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT. Dwi Guna Laksana;
- d. CV. Trias Jaya Mandiri;
- e. PT. Barito Inti Perdana;
- f. PT. Alam Duta Kalimantan Batu Ampar;
- g. PT. Cahaya Abadi;
- h. PT. Nugraha Jorong Pratama;
- i. PT. Basmo Indo Mandiri;
- j. PT. Anugerah Harta Alam;
- k. CV. Mitra Cakra Abadi;

dan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut Kantor Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Tanah Laut tetap mengeluarkan SKAB;

- Bahwa pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar pengurusan izin, mempermudah keluarnya izin, mempermudah proses pembayaran kewajiban dan memperlancar keluarnya SKAB tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran kewajiban, sehingga setiap dilakukan pentransferan dana ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah selalu melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan;
- Sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0123 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara, bahwa persyaratan dan prosedur pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum rencana keberangkatan kapal/tongkang;
 - b. Permohonan harus dilengkapi dengan data;
 - c. Tonase batubara yang akan dikapalkan;
 - d. Asal batubara dan stock yang ada;
 - e. Spesifikasi batubara;
 - f. Tanggal rencana pengapalan;
 - g. Lokasi pelabuhan muat;
 - h. Nama kapal dan perusahaan pelayaran;

Hal. 13 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tempat tujuan pengapalan;
 - j. Permohonan dilampiri;
 - k. Surat Perjanjian Jual Beli dengan pemilik KP/PKP2B;
 - l. SKAB dari pemilik KP/PKP2B;
 - m. Laporan Pelaksanaan Pengapalan sebelumnya;
 - n. Bukti Penyetoran 13,5% Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) bagian Pemerintahan dari Produksi PKP2B yang terjual;
 - o. Bukti Penyetoran luran Produksi/Royalti dari pemegang KP ke Kas Negara rekening Nomor: 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atas nilai penjualan kepada "coal trader" sebesar 3-7 %;
- Bahwa banyak dikeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:
 1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 3. Kontrak jual beli;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;

Adapun rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang telah dikeluarkan akan tetapi kurang kelengkapan persyaratannya adalah antara lain:

1. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/346-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Juni 2008 dengan Batubara seberat: 7.967,810 Metrik Ton;
2. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/450-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 30 September 2008 dengan Batubara seberat: 7.989,614 Metrik Ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/569-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan Batubara seberat: 7.653,877 Metrik Ton;
4. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/046-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 07 Februari 2009 dengan Batubara seberat: 8.876,697 Metrik Ton;
5. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/077-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 04 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.477,914 Metrik Ton;
6. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/102-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.658,380 Metrik Ton;
7. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0149-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 April 2009 dengan Batubara seberat: 7.508,461 Metrik Ton;
8. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0186-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 19 Mei 2009 dengan Batubara seberat: 7.002,448 Metrik Ton ;
9. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/209-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan Batubara seberat: 7.706,770 Metrik Ton;
10. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/267-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan Batubara seberat: 7.991,177 Metrik Ton;
11. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/302-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 3.655.015 Metrik Ton;
12. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/294-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 7.483.207 Metrik Ton;
13. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/322-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 01 September 2009 dengan Batubara seberat: 6.377.858 Metrik Ton;

Hal. 15 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/369-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Batubara seberat: 7.834.950 Metrik Ton;
 15. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/392-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 10 November 2009 dengan Batubara seberat: 8.065.959 Metrik Ton;
 16. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/035-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 26 Januari 2010 dengan Batubara seberat: 7.303.617 Metrik Ton;
 17. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/084-Rek.SKAB/DPE/2010 tgl. 02 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 5.431.389 Metrik Ton;
 18. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/096-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 11 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 8.516.197 Metrik Ton;
 19. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0175-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 09 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 7.750.818 Metrik Ton;
 20. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0179-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 13 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 6.671.641 Metrik Ton;
 21. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0229-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 02 April 2010 dengan Batubara seberat: 7.625.361 Metrik Ton;
 22. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/275-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl 15 Agustus 2010 dengan Batubara seberat: 7.493.613 Metrik Ton;
 23. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/306-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 06 November 2010 dengan Batubara seberat: 8.692.405 Metrik Ton;
 24. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/198-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 06 April 2011 dengan Batubara seberat: 7.244.680 Metrik Ton;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangaan dan Mineral Lainnya;

- Total dana keseluruhan dari tahun 2006 sampai tahun 2011 yang diterima oleh H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana dari kurang lebih 112 (seratus dua belas perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sejumlah Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yaitu:

- | | |
|---|------------------|
| • Pada rek BPD Kalsel cab. Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2 | Rp. |
| 37.315.961.508,- | |
| • Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1 | Rp. |
| 4.802.082.756,- | |
| • Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: | Rp. |
| 31.891.594.075,- | |
| • Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873 | Rp. |
| 1.101.812.710,- | |
| • Pada rek BNI Nomor: 0230877546 | Rp. |
| 494.090.450,- | |
| • Pada rek Bank Mega Nomor: 022070029003248 | Rp. |
| 202.204.700,- | |
| • Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: .007.03.01.11792.5 | Rp. |
| 210.420.000,- | |
| • Pada rek BPD Kalsel Nomor: 007.03.01.1644448 | Rp. |
| 1.013.424.771,- | |
| • Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6 | Rp. |
| 16.064.218.407,- | |
| • Pada rek Syariah Mandiri KC Pelaihari | Rp. 86.000.000,- |
| • Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 | Rp. |
| 3.495.896.620,- | |
| • Pada rek Bank BNI cab Pemb Pelaihari Nomor: 0160338536 | Rp. |
| 1.035.000.000,- | |

Hal. 17 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rek Bank Mandiri cab Pemb Pelaihari Nomor: 031.0005654010 Rp.
2.940.562.615,-
- Diterima tunai oleh Alfian Noor Rp.
10.000.000.000,-

Rp. 110.442.848.612,-

- Besar dana yang diterima oleh Alfian Noor dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya maupun ke 2 (dua) buah rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin yang diserahkan kepada Alfian Noor untuk dipergunakan sebagai rekening penampung dan juga yang diterima secara tunai olehnya adalah sebesar Rp. 31.694.539.798,-, yang selanjutnya Alfian Noor menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 20.477.609.980,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Besar dana yang diterima oleh Wardana, SE dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya adalah sebesar Rp. 75.807.746.199,-, yang selanjutnya Wardana, SE menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 52.525.344.227,- atas permintaan dari Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan secara bertahap kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin dari tahun 2009, 2010 dan 2011 di ruangan Drs. H. Muhammad Badaruddin selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi dengan alamat Jalan A. Syairani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebesar Rp. 9.520.000.000,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Besar dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dari perusahaan-perusahaan adalah sebesar Rp. 12.460.562.615,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam



ratus lima belas rupiah), yaitu dari yang diserahkan oleh Wardana, SE sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 atas permintaan Drs. H. Muhammad Badaruddin sebesar Rp. 9.520.000.000,-. dan dari rekening isteri Drs. H. Muhammad Badaruddin atas nama saksi Rusiyah yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dipakai sebagai rekening penampungan Rp. 2.940.562.615,-;

- Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-;
 - 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-;
 - 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-;
 - 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-;
 - 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
 - 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
 - 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
 - 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
 - 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-;
 - 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-;
 - 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
 - 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
 - 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-;
 - 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
 - 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;

Hal. 19 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp.75.000.000,-;
 - 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
 - 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
 - 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-;
 - 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
 - 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-;
 - 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-;
 - 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
 - 24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
 - 25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
- Total dana masuk sejumlah Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-
2. Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-
3. Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-
4. Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-
5. Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
6. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-
7. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-
8. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-
9. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-
10. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
11. Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
12. Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-
13. Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-
14. Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-
15. Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian diserahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;
- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Dari dana sebesar Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE baik melalui transfer ke rekening-rekening maupun secara tunai dari perusahaan-perusahaan, sebahagiannya telah disetorkan oleh Alfian Noor maupun Wardana, SE ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan yaitu sebesar Rp. 73.002.954.207,- (tujuh puluh tiga

Hal. 21 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

Disetorkan oleh Alfian Noor

- Kas Negara/KPPN Jakarta Rp. 6.483.086.166,-
- Dispenda Kabupaten Tanah Laut Rp. 12.277.300.814,-
- Jaminan Kesungguhan ke Giro Distan Rp. 82.223.000,-
- Jaminan Reklamasi Rp. 1.635.000.000,-
Rp. 20.477.609.980,-

Disetorkan oleh Wardana, SE

- Kas Negara/KPPN Jakarta Rp.
24.899.036.527,-

(Royalti dan luran Tetap)

- Kas Daerah Kabupaten Tanah laut Rp. 20.920.327.600,-

(SP3 dan SP3 Pelabuhan, Retribusi IUP)

- Jaminan Kesungguhan ke Giro Distanben Rp. 605.982.300,-
- Jaminan Reklamasi ke rek. Deposito perusahaan Rp.
2.946.500.000,-
- Pengembalian ke pengusaha tambang Rp.
3.153.497.800,-

Rp. 52.525.344.227,-

Total Rp. 73.002.954.207,-

- Pemberian sejumlah dan atau uang yaitu sebesar Rp. 12.460.562.615,-
(dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua
ribu enam ratus lima belas rupiah) kepada Drs. H. Muhammad
Badaruddin selaku Kepala Seksi maupun selaku Kepala Bidang
Pertambangan Umum dan Energi Kabupaten Tanah Laut, sebesar Rp.
13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta
empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada
Wardana, SE selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima dan sebesar
Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan
ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
kepada Alfian Noor selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima kurang
lebih 112 (seratus dua belas) perusahaan pemilik Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud agar Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas, Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE memperlancar pengurusan izin-izin dari perusahaan dan mempermudah keluarnya izin-izin tersebut, untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban dan untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari masa waktu tahun 2006 s/d tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas bersama-sama dengan Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE sejak menerima uang tersebut sejak tahun 2006 sampai saat ini belum pernah melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji

Hal. 23 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor pertambangan umum, terdapat kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi para pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan kepada negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, PNBP Sub Sektor Pertambangan Umum tersebut disetorkan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan ke Kas Negara A KPPN Jakarta I rekening Nomor: 508.000.071 di Bank Indonesia Jakarta, dengan mekanisme PNBP dalam bentuk mata uang rupiah untuk pembayaran iuran tetap, *royalty* dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

Pendapatan Iuran Tetap	:	421311
Pendapatan Royalti	:	421312
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	:	423113

sedangkan untuk pembayaran retribusi daerah langsung disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

- Bahwa di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak mengenal istilah bendaharawan penerima/penyetor karena PNBP langsung disetorkan oleh pemegang IUP ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk dan mengenai dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan sebagai pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagai pengganti dari Surat Edaran Dirjen Geologi dan

Hal. 25 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor: 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Oktober 2009;

- Bahwa Bendaharawan Kantor Dinas Pertambangan Daerah tidak boleh melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara untuk disimpan di rekening atas nama pribadinya pada suatu bank berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal: 4 seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan sesuai pasal 6 Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan tidak pernah menunjuk Pemerintah Daerah untuk menagih dan atau memungut PNBPN yang terutang dari Sumber Daya Alam dan Pertambangan Umum;
- Selaku perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Operasi Produksi dan Eksplorasi dikenakan kewajiban pembayaran pertambangan kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berupa Retribusi Daerah, dimana untuk pembayaran PNBPN dilakukan dengan cara setiap pemegang IUP melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya kewajiban untuk pembayaran PNBPN berupa Iuran Tetap, *royalty* dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang kemudian pemilik tambang langsung membayar ke Kas Negara sedangkan terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Daerah dibayarkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Perusahaan-perusahaan pemegang IUP seharusnya menyetorkan langsung kewajiban-kewajibannya berupa Iuran Tetap, Iuran Produksi atau Iuran Eksploitasi, Royalti atau Iuran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya ke Kas Negara maupun ke kas Daerah, akan tetapi, Drs. H. Muhammad Badaruddin bersama-sama dengan Alfian Noor dan Wardana, SE dan atas sepengetahuan Terdakwa Muhammad Ilyas untuk maksud mempermudah pembayaran kewajiban-kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP, menyepakati agar pemilik perusahaan menyerahkan secara tunai/mentransfer kewajiban-kewajibannya ke rekening yang ditentukan oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, yaitu pada rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin di BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007.03.01.03645.6 dan rekening BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 (yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan kedua rekening tersebut kepada Alfian Noor untuk dipergunakan menampung kewajiban-kewajiban perusahaan), atas nama Wardana di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2, rekening Nomor: 007.03.52.00110.1 dan di rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893, atas nama Alfian Noor di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6, selain rekening-rekening tersebut Drs. H. Muhammad Badaruddin juga mempergunakan rekening isterinya Rusiyah pada Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005654010;

- Bahwa semua kegiatan penerimaan kewajiban perusahaan tambang ke rekening pribadi Wardana, Alfian Noor, Drs. H. Muhammad Badaruddin dan Rusiyah oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin telah dilaporkan dan atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2007 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Padahal Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Alfian Noor, Wardana, SE selaku Bendahara Penerima dan Drs. H. Muhammad Badaruddin mengetahui tata cara pembayaran kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP harus dibayarkan langsung ke Kas Negara dan ke Kas Daerah, tidak diperbolehkan ditampung di rekening milik pribadi sebagai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB;
- Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;

Hal. 27 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan-perusahaan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Tanah Laut serta mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus disetorkan langsung ke Kas Negara dan Kas Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menyetorkan secara tunai maupun transfer ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE adalah:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. INTI BUANA INDAH SELARAS
2	PT. MUARA ENIM POWER ENERGI
3	PT. GERINDO LAKSANA KARYA
4	PT. DEVELOPMEN BUMI ENERGY
5	PT. VIPRONITI POWER ENERGI
6	PT SUGICO PENDRAGON ENERGI
7	PT. SUMBER DAYA ENERGI
8	PT. SUMBER DAYA PERSADA
9	PT. TRIVENTURE ARMADA BARUNA
10	PT. INDO ASIA CEMERLANG
11	PT. SHORE
12	PT. PRAFA COAL MINING
13	PT. ANANTA HEMISPHERE RESOURCES
14	PT. ENERGI BUMI JAYA SENTOSA
15	PT. MAS NATURAL SENTOSA
16	PT. KINTAP BUKIT MULIA
17	PT. USAHA SETIA BERSAMA
18	PT. ANANDA PUTRA LESTARI
19	CV. SUMBER CIPTA
20	PT. ENERGI JAYA SENTOSA
21	PT.TALA MINERAL RESOURCES
22	PT. ASTANA RAYA
23	PT. MINERAL GENERAL RESOURCES
24	PT. INDO COALNAS BORNEO
25	CV. PHOENIX KENCANA SAKTI
26	CV. FARIS MOTOR
27	CV. SANGGA BORNEO
28	PT. BORNEO BARA INDO
29	PT. BUMI REKSA HALMAHERA
30	PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI
31	PT. ERLIYANTI PERMATA TOP INDONESIA
32	PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG
33	PT. GROUP RAHMAT BERSAMA
34	PT. KATO DO MINING
35	CV. BERSAMA ALAM SENTOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	CV. TRIAS JAYA MANDIRI
37	CV.BINTANG MULIA BARA
38	PT. RISQI AWLAD
39	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
40	KOPERASI NUNTUNG
41	PT. GIST ENERGY
42	PT.MINERAL GENERAL RESOURCES
43	PT. BASMO INDO MANDIRI
44	CV. WIRA BARA SAKTI
45	CV. SYAH ALAM
46	PT. DWI GUNA LAKSANA
47	PT. DUA SAHABAT JAYA
48	CV. ERA MULIA MINERALINDO
49	PT. TURANGGA KRISNA DWIPA
50	CV. MITRA UTAMA
51	CV. JADI JAYA
52	CV. WAHYU TARUNA BAKTI
53	CV. ANAKA JAYA
54	CV. NOOR TIGA BERSAUDARA
55	PT. CITRA PUTRI
56	CV. CAHAYA BARA MULIA
57	CV. PUTRI AHDADIA
58	CV. BERKAT USAHA KARYA
59	PT. ANUGERAH BARA SELARAS
60	CV. HALIS UTAMA
61	PT. BARITO INTI PERDANA
62	CV. SRIWIJAYA UTAMA
63	PT. NATHBOUR RESOURCES INDONESIA
64	CV. AKBAR MITRA JAYA
65	CV. GEOMINING RESOURCES
66	PT. BARA MANDIRI PERKASA
67	CV. BERKAH ALAM UTAMA
68	CV.BUMI TALA RECOURCES
69	CV. AKBAR MITRA JAYA
70	CV. ADI JAYA
71	CV. PRIMA UTAMA
72	PT. CITRA BARA PRIMA
73	PT. BERKAH BUMI BANUA
74	PT. ANUGERAH BARA SELARAS
75	PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
76	PT.SURYA SAKTI DARMA KENCANA
77	CV. MEGAH MULIA PERSADA
78	CV. CAHAYA ABADI
79	CV.PUTRI AHDADHYA

Hal. 29 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	CV. BUMEN ABADI
81	PT. PRIBUMI MITRA MEGAH LESTARI
82	ALFARIUNG JAYA
83	CV.DATA KATAMA JAYA
84	CV. RIZKY DWI UTAMA
85	PT. PADA IDI
86	CV. HALIS UTAMA
87	PT. ANANTA HEMIS PHERE RESOURCES
88	KUD SUMBER USAHA
89	CV. MITRA CAKRA ABADI
90	CV. ALAM BORNEO MAJU SEJAHTERA
91	CV. KELUARGA SEJAHTERA
92	CV. NUGRAHA JORONG BERSAMA
93	PT. BERKAH BUMI BANUA
94	PT. DAMAR ENERGI WANA
95	CV. RIZKI DINDA
96	CV. PRIMA UTAMA
97	PT. AMANAH ANUGERAH ADI MULYA
98	CV. BERSAUDARA
99	PT. SATRIO AGRO FORESTO
100	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
101	CV.JAYA RAYA
102	PT. BASMO INDO MANDIRI
103	PT. DINAR KALIMANTAN COAL
104	PT.SYAM KALIMANTAN PUTRA
105	CV. ANUGERAH HARTA ALAM
106	PT. CENTRAL CORPORINDO INTERNASIONAL
107	KUD TANI JAYA MURNI
108	PT. GIST ENERGI
109	CV. SURYA SURFAN DWI BAHTERA
110	CV. MITRA BUMI SEJAHTERA
111	CV.ERA NIAGA MANDIRI
112	PT. ALKATARA

- Kewajiban-kewajiban seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diterima Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP langsung ke rekening-rekening yang telah ditentukan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2 an. Wardana masuk sebesar Rp. 37.315.961.508,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);
2. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1 an. Wardana masuk sebesar Rp. 4.802.082.756,- (empat milyar delapan ratus dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
3. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893 an. Wardana masuk sebesar Rp. 31.891.594.075,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
4. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873 an. Wardana masuk sebesar Rp. 1.101.812.710,- (satu milyar seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
5. Pada rekening BNI Nomor: 0230877546 an. Wardana masuk sebesar Rp. 494.090.450,- (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
6. Pada rekening Bank Mega Nomor: 022070029003248 an. Wardana masuk sebesar Rp. 202.204.700,- (dua ratus dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
7. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan Nomor: 007.03.01.1644448 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 1.013.424.771,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
8. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 16.064.218.407,- (enam belas milyar enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
9. Pada rekening Syariah Mandiri KC Pelaihari an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
10. Pada rekening BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11792.5 atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin

Hal. 31 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



masuk sebesar Rp. 210.420.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

11. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 3.495.896.620,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);

12. Pada rekening Bank BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);

13. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah masuk sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang masuk ke rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah tersebut, Drs. H. Muhammad Badaruddin memerintahkan isterinya Rusiyah untuk melakukan transaksi transfer/RTGS ke rekening BPD Kalsel an. Alfian Noor sebesar Rp. 1.774.879.200,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan ke rekening BPD Kalsel an. Wardana sebesar Rp. 524.051.120,- (lima ratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga total dana yang tinggal di rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah setelah ditransfer kembali ke rekening penampungan an. Alfian Noor dan Wardana adalah sebesar Rp. 2.940.562.615,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas rupiah), yang keseluruhannya dana sebesar Rp. 2.940.562.615,- tersebut diserahkan kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perintah Drs.H.M. Badaruddin yang diserahkan langsung di Bank Mandiri, Pelaihari dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;

- Dana-dana yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening-rekening yang telah ditentukan tersebut ataupun yang diterima secara tunai oleh Alfian Noor, selain untuk pembayaran kewajiban-kewajiban dari para pengusaha pemilik IUP seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) juga untuk:

1. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan yang meningkatkan izin usaha pertambangannya dari KP Eksplorasi ke izin KP Eksploitasi, dan untuk memperlancar pengurusan izin-izin lainnya dari perusahaan, pemberian dana tersebut dimaksud untuk mempermudah keluarnya izin;
2. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban;
3. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;

Perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak produksi akan tetapi mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- a. PT. Group Rahmat Bersama;
- b. PT. Bersama Alam Sentosa;
- c. PT. Dwi Guna Laksana;
- d. CV. Trias Jaya Mandiri;
- e. PT. Barito Inti Perdana;
- f. PT. Alam Duta Kalimantan Batu Ampar;

Hal. 33 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. PT. Cahaya Abadi;
- h. PT. Nugraha Jorong Pratama;
- i. PT. Basmo Indo Mandiri;
- j. PT. Anugerah Harta Alam;
- k. CV. Mitra Cakra Abadi;

dan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut Kantor Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Tanah Laut tetap mengeluarkan SKAB;

- Bahwa pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar pengurusan izin, mempermudah keluarnya izin, mempermudah proses pembayaran kewajiban dan memperlancar keluarnya SKAB tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran kewajiban, sehingga setiap dilakukan pentransferan dana ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah selalu melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan;
- Sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0123 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara, bahwa persyaratan dan prosedur pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum rencana keberangkatan kapal/tongkang;
 - b. Permohonan harus dilengkapi dengan data;
 - c. Tonase batubara yang akan dikapalkan;
 - d. Asal batubara dan stock yang ada;
 - e. Spesifikasi batubara;
 - f. Tanggal rencana pengapalan;
 - g. Lokasi pelabuhan muat;
 - h. Nama kapal dan perusahaan pelayaran;
 - i. Tempat tujuan pengapalan;
 - j. Permohonan dilampiri;
 - k. Surat Perjanjian Jual Beli dengan pemilik KP/PKP2B;
 - l. SKAB dari pemilik KP/PKP2B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Laporan Pelaksanaan Pengapalan sebelumnya;
- n. Bukti Penyetoran 13,5% Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) bagian Pemerintahan dari Produksi PKP2B yang terjual;
- o. Bukti Penyetoran luran Produksi/Royalti dari pemegang KP ke Kas Negara rekening Nomor: 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atas nilai penjualan kepada "coal trader" sebesar 3-7 %;
- Bahwa banyak dikeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:
 - 1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 - 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 - 3. Kontrak jual beli;
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 - 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;

Adapun rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang telah dikeluarkan akan tetapi kurang kelengkapan persyaratannya adalah antara lain:

- 1. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/346-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Juni 2008 dengan Batubara seberat: 7.967,810 Metrik Ton;
- 2. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/450-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 30 September 2008 dengan Batubara seberat: 7.989,614 Metrik Ton;
- 3. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/569-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan Batubara seberat: 7.653,877 Metrik Ton;
- 4. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/046-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 07 Februari 2009 dengan Batubara seberat: 8.876,697 Metrik Ton;

Hal. 35 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/077-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 04 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.477,914 Metrik Ton;
6. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/102-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.658,380 Metrik Ton;
7. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0149-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 April 2009 dengan Batubara seberat: 7.508,461 Metrik Ton;
8. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0186-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 19 Mei 2009 dengan Batubara seberat: 7.002,448 Metrik Ton ;
9. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/209-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan Batubara seberat: 7.706,770 Metrik Ton;
10. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/267-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan Batubara seberat: 7.991,177 Metrik Ton;
11. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/302-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 3.655.015 Metrik Ton;
12. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/294-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 7.483.207 Metrik Ton;
13. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/322-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 01 September 2009 dengan Batubara seberat: 6.377.858 Metrik Ton;
14. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/369-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Batubara seberat: 7.834.950 Metrik Ton;
15. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/392-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 10 November 2009 dengan Batubara seberat: 8.065.959 Metrik Ton;
16. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/035-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 26 Januari 2010 dengan Batubara seberat: 7.303.617 Metrik Ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/084-Rek.SKAB/DPE/2010
tgl. 02 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 5.431.389 Metrik Ton;
 18. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/096-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 11 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 8.516.197 Metrik Ton;
 19. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0175-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 09 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 7.750.818 Metrik Ton;
 20. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0179-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 13 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 6.671.641 Metrik Ton;
 21. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0229-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 02 April 2010 dengan Batubara seberat: 7.625.361 Metrik Ton;
 22. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/275-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl 15 Agustus 2010 dengan Batubara seberat: 7.493.613 Metrik Ton;
 23. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/306-Rek.SKAB/DPE/2010
tanggal 06 November 2010 dengan Batubara seberat: 8.692.405
Metrik Ton;
 24. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/198-Rek.SKAB/DPE/2011
tanggal 06 April 2011 dengan Batubara seberat: 7.244.680 Metrik Ton;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangan dan Mineral Lainnya;

Hal. 37 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana keseluruhan dari tahun 2006 sampai tahun 2011 yang diterima oleh H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana dari kurang lebih 112 (seratus dua belas perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sejumlah Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yaitu:

• Pada rek BPD Kalsel cab. Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2	Rp.
37.315.961.508,-	
• Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1	Rp.
4.802.082.756,-	
• Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor:	Rp.
31.891.594.075,-	
• Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873	Rp.
1.101.812.710,-	
• Pada rek BNI Nomor: 0230877546	Rp.
494.090.450,-	
• Pada rek Bank Mega Nomor: 022070029003248	Rp.
202.204.700,-	
• Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: .007.03.01.11792.5	Rp.
210.420.000,-	
• Pada rek BPD Kalsel Nomor: 007.03.01.1644448	Rp.
1.013.424.771,-	
• Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6	Rp.
16.064.218.407,-	
• Pada rek Syariah Mandiri KC Pelaihari	Rp. 86.000.000,-
• Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6	Rp.
3.495.896.620,-	
• Pada rek Bank BNI cab Pemb Pelaihari Nomor: 0160338536	Rp.
1.035.000.000,-	
• Pada rek Bank Mandiri cab Pemb Pelaihari Nomor: 031.0005654010	Rp.
2.940.562.615,-	
• Diterima tunai oleh Alfian Noor	<u>Rp.</u>
<u>10.000.000.000,-</u>	
Rp. 110.442.848.612,-	

- Besar dana yang diterima oleh Alfian Noor dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya maupun ke 2 (dua) buah rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alfian Noor untuk dipergunakan sebagai rekening penampung dan juga yang diterima secara tunai olehnya adalah sebesar Rp. 31.694.539.798,-, yang selanjutnya Alfian Noor menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 20.477.609.980,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Besar dana yang diterima oleh Wardana, SE dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya adalah sebesar Rp. 75.807.746.199,-, yang selanjutnya Wardana, SE menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 52.525.344.227,- atas permintaan dari Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan secara bertahap kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin dari tahun 2009, 2010 dan 2011 di ruangan Drs. H. Muhammad Badaruddin selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi dengan alamat Jalan A. Syairani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebesar Rp. 9.520.000.000,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Besar dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dari perusahaan-perusahaan adalah sebesar Rp. 12.460.562.615,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), yaitu dari yang diserahkan oleh Wardana, SE sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 atas permintaan Drs. H. Muhammad Badaruddin sebesar Rp. 9.520.000.000,-. dan dari rekening isteri Drs. H. Muhammad Badaruddin atas nama saksi Rusiyah yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dipakai sebagai rekening penampungan Rp. 2.940.562.615,-;

Hal. 39 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-
 - 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-
 - 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-
 - 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-
 - 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-
 - 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-
 - 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-
 - 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-
 - 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-
 - 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-
 - 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-
 - 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-
 - 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-
 - 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-
 - 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-
 - 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-
 - 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-

23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-

24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-

25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-
2. Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-
3. Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-
4. Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-
5. Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
6. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-
7. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-
8. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-
9. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-
10. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
11. Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
12. Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-
13. Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-
14. Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-
15. Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
16. Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama

Hal. 41 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian diserahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Dari dana sebesar Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE baik melalui transfer ke rekening-rekening maupun secara tunai dari perusahaan-perusahaan, sebahagiannya telah disetorkan oleh Alfian Noor maupun Wardana, SE ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan yaitu sebesar Rp. 73.002.954.207,- (tujuh puluh tiga milyar dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

Disetorkan oleh Alfian Noor

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Kas Negara/KPPN Jakarta | Rp. 6.483.086.166,- |
| • Dispenda Kabupaten Tanah Laut | Rp. 12.277.300.814,- |
| • Jaminan Kesungguhan ke Giro Distan | Rp. 82.223.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Reklamasi Rp. 1.635.000.000,-
Rp. 20.477.609.980,-

Disetorkan oleh Wardana, SE

- Kas Negara/KPPN Jakarta Rp.
24.899.036.527,-
(Royalti dan Iuran Tetap)
- Kas Daerah Kabupaten Tanah laut Rp. 20.920.327.600,-
(SP3 dan SP3 Pelabuhan, Retribusi IUP)
- Jaminan Kesungguhan ke Giro Distanben Rp. 605.982.300,-
- Jaminan Reklamasi ke rek. Deposito perusahaan Rp.
2.946.500.000,-
- Pengembalian ke pengusaha tambang Rp.
3.153.497.800,-

Rp. 52.525.344.227,-

Total Rp. 73.002.954.207,-

- Pemberian sejumlah dan atau uang yaitu sebesar Rp. 12.460.562.615,-
(dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua
ribu enam ratus lima belas rupiah) kepada Drs. H. Muhammad
Badaruddin selaku Kepala Seksi maupun selaku Kepala Bidang
Pertambangan Umum dan Energi Kabupaten Tanah Laut, sebesar Rp.
13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta
empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada
Wardana, SE selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima dan sebesar
Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan
ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
kepada Alfian Noor selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima kurang
lebih 112 (seratus dua belas) perusahaan pemilik Izin Usaha
Pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan
maksud agar Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas, Drs. H. Muhammad
Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE memperlancar pengurusan
izin-izin dari perusahaan dan mempermudah keluarnya izin-izin tersebut,
untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban dan untuk

Hal. 43 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari masa waktu tahun 2006 s/d tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas bersama-sama dengan Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE sejak menerima uang tersebut sejak tahun 2006 sampai saat ini belum pernah melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggaran negara menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan,

Hal. 45 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor pertambangan umum, terdapat kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi para pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan kepada negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, PNBP Sub Sektor Pertambangan Umum tersebut disetorkan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan ke Kas Negara A KPPN Jakarta I rekening Nomor: 508.000.071 di Bank Indonesia Jakarta, dengan mekanisme PNBP dalam bentuk mata uang rupiah untuk pembayaran iuran tetap, *royalty* dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

Pendapatan Iuran Tetap	:	421311
Pendapatan Royalti	:	421312
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	:	423113

sedangkan untuk pembayaran retribusi daerah langsung disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

- Bahwa di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak mengenal istilah bendaharawan penerima/penyetor karena PNBP langsung disetorkan oleh pemegang IUP ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk dan mengenai dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan sebagai pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagai pengganti dari Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendaharawan Kantor Dinas Pertambangan Daerah tidak boleh melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara untuk disimpan di rekening atas nama pribadinya pada suatu bank berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB Pasal: 4 seluruh PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan sesuai pasal 6 Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan tidak pernah menunjuk Pemerintah Daerah untuk menagih dan atau memungut PNPB yang terutang dari Sumber Daya Alam dan Pertambangan Umum;
- Selaku Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Operasi Produksi dan Eksplorasi dikenakan kewajiban pembayaran pertambangan kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berupa Retribusi Daerah, dimana untuk pembayaran PNPB dilakukan dengan cara setiap pemegang IUP melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya kewajiban untuk pembayaran PNPB berupa luran Tetap, *royalty* dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang kemudian pemilik tambang langsung membayar ke Kas Negara sedangkan terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Daerah dibayarkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Perusahaan-perusahaan pemegang IUP seharusnya menyetorkan langsung kewajiban-kewajibannya berupa luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksplorasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya ke Kas Negara maupun ke kas Daerah, akan tetapi, Drs. H. Muhammad Badaruddin bersama-sama dengan Alfian Noor dan Wardana, SE dan atas sepengetahuan Terdakwa Muhammad Ilyas untuk maksud mempermudah pembayaran kewajiban-kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP, menyepakati agar pemilik perusahaan menyerahkan secara tunai/ menransfer kewajiban-kewajibannya ke rekening yang ditentukan oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, yaitu pada rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin di BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 dan rekening BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 (yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan

Hal. 47 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



kedua rekening tersebut kepada Alfian Noor untuk dipergunakan menampung kewajiban-kewajiban perusahaan), atas nama Wardana di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2, rekening Nomor: 007.03.52.00110.1 dan di rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893, atas nama Alfian Noor di BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6, selain rekening-rekening tersebut Drs. H. Muhammad Badaruddin juga mempergunakan rekening isterinya Rusiyah pada Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005654010;

- Bahwa semua kegiatan penerimaan kewajiban perusahaan tambang ke rekening pribadi Wardana, Alfian Noor, Drs. H. Muhammad Badaruddin dan Rusiyah oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin telah dilaporkan dan atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2007 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Padahal Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan Umum Dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Alfian Noor, Wardana, SE selaku Bendahara Penerima dan Drs. H. Muhammad Badaruddin mengetahui tata cara pembayaran kewajiban dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP harus dibayarkan langsung ke Kas Negara dan ke Kas Daerah, tidak diperbolehkan ditampung di rekening milik pribadi sebagai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBK;
- Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;
- Perusahaan-perusahaan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Tanah Laut serta mempunyai kewajiban-kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disetorkan langsung ke Kas Negara dan Kas Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menyetorkan secara tunai maupun transfer ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE adalah:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. INTI BUANA INDAH SELARAS
2	PT. MUARA ENIM POWER ENERGI
3	PT. GERINDO LAKSANA KARYA
4	PT. DEVELOPMEN BUMI ENERGY
5	PT. VIPRONITI POWER ENERGI
6	PT SUGICO PENDRAGON ENERGI
7	PT. SUMBER DAYA ENERGI
8	PT. SUMBER DAYA PERSADA
9	PT. TRIVENTURE ARMADA BARUNA
10	PT. INDO ASIA CEMERLANG
11	PT. SHORE
12	PT. PRAFA COAL MINING
13	PT. ANANTA HEMISPHERE RESOURCES
14	PT. ENERGI BUMI JAYA SENTOSA
15	PT. MAS NATURAL SENTOSA
16	PT. KINTAP BUKIT MULIA
17	PT. USAHA SETIA BERSAMA
18	PT. ANANDA PUTRA LESTARI
19	CV. SUMBER CIPTA
20	PT. ENERGI JAYA SENTOSA
21	PT.TALA MINERAL RESOURCES
22	PT. ASTANA RAYA
23	PT. MINERAL GENERAL RESOURCES
24	PT. INDO COALNAS BORNEO
25	CV. PHOENIX KENCANA SAKTI
26	CV. FARIS MOTOR
27	CV. SANGGA BORNEO
28	PT. BORNEO BARA INDO
29	PT. BUMI REKSA HALMAHERA
30	PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI
31	PT. ERLIYANTI PERMATA TOP INDONESIA
32	PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG
33	PT. GROUP RAHMAT BERSAMA
34	PT. KATO DO MINING
35	CV. BERSAMA ALAM SENTOSA
36	CV. TRIAS JAYA MANDIRI
37	CV.BINTANG MULIA BARA
38	PT. RISQI AWLAD

Hal. 49 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
40	KOPERASI NUNTUNG
41	PT. GIST ENERGY
42	PT.MINERAL GENERAL RESOURCES
43	PT. BASMO INDO MANDIRI
44	CV. WIRA BARA SAKTI
45	CV. SYAH ALAM
46	PT. DWI GUNA LAKSANA
47	PT. DUA SAHABAT JAYA
48	CV. ERA MULIA MINERALINDO
49	PT. TURANGGA KRISNA DWIPA
50	CV. MITRA UTAMA
51	CV. JADI JAYA
52	CV. WAHYU TARUNA BAKTI
53	CV. ANAKA JAYA
54	CV. NOOR TIGA BERSAUDARA
55	PT. CITRA PUTRI
56	CV. CAHAYA BARA MULIA
57	CV. PUTRI AHDADIA
58	CV. BERKAT USAHA KARYA
59	PT. ANUGERAH BARA SELARAS
60	CV. HALIS UTAMA
61	PT. BARITO INTI PERDANA
62	CV. SRIWIJAYA UTAMA
63	PT. NATHBOUR RESOURCES INDONESIA
64	CV. AKBAR MITRA JAYA
65	CV. GEOMINING RESOURCES
66	PT. BARA MANDIRI PERKASA
67	CV. BERKAH ALAM UTAMA
68	CV.BUMI TALA RECOURCES
69	CV. AKBAR MITRA JAYA
70	CV. ADI JAYA
71	CV. PRIMA UTAMA
72	PT. CITRA BARA PRIMA
73	PT. BERKAH BUMI BANUA
74	PT. ANUGERAH BARA SELARAS
75	PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
76	PT.SURYA SAKTI DARMA KENCANA
77	CV. MEGAH MULIA PERSADA
78	CV. CAHAYA ABADI
79	CV.PUTRI AHDADHIYA
80	CV. BUMEN ABADI
81	PT. PRIBUMI MITRA MEGAH LESTARI
82	ALFARIUNG JAYA



83	CV.DATA KATAMA JAYA
84	CV. RIZKY DWI UTAMA
85	PT. PADA IDI
86	CV. HALIS UTAMA
87	PT. ANANTA HEMIS PHERE RESOURCES
88	KUD SUMBER USAHA
89	CV. MITRA CAKRA ABADI
90	CV. ALAM BORNEO MAJU SEJAHTERA
91	CV. KELUARGA SEJAHTERA
92	CV. NUGRAHA JORONG BERSAMA
93	PT. BERKAH BUMI BANUA
94	PT. DAMAR ENERGI WANA
95	CV. RIZKI DINDA
96	CV. PRIMA UTAMA
97	PT. AMANAH ANUGERAH ADI MULYA
98	CV. BERSAUDARA
99	PT. SATRIO AGRO FORESTO
100	PT. BATU KALI WELANG AMPUH
101	CV.JAYA RAYA
102	PT. BASMO INDO MANDIRI
103	PT. DINAR KALIMANTAN COAL
104	PT.SYAM KALIMANTAN PUTRA
105	CV. ANUGERAH HARTA ALAM
106	PT. CENTRAL CORPORINDO INTERNASIONAL
107	KUD TANI JAYA MURNI
108	PT. GIST ENERGI
109	CV. SURYA SURFAN DWI BAHTERA
110	CV. MITRA BUMI SEJAHTERA
111	CV.ERA NIAGA MANDIRI
112	PT. ALKATARA

- Kewajiban-kewajiban seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diterima Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah dari perusahaan-perusahaan pemilik IUP langsung ke rekening-rekening yang telah ditentukan adalah:

1. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2 an. Wardana masuk sebesar Rp.

Hal. 51 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



- 37.315.961.508,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);
2. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1 an. Wardana masuk sebesar Rp. 4.802.082.756,- (empat milyar delapan ratus dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
 3. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310005971893 an. Wardana masuk sebesar Rp. 31.891.594.075,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 4. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873 an. Wardana masuk sebesar Rp. 1.101.812.710,- (satu milyar seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 5. Pada rekening BNI Nomor: 0230877546 an. Wardana masuk sebesar Rp. 494.090.450,- (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 6. Pada rekening Bank Mega Nomor: 022070029003248 an. Wardana masuk sebesar Rp. 202.204.700,- (dua ratus dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
 7. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan Nomor: 007.03.01.1644448 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 1.013.424.771,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
 8. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6 an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 16.064.218.407,- (enam belas milyar enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 9. Pada rekening Syariah Mandiri KC Pelaihari an. Alfian Noor masuk sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 10. Pada rekening BPD Kalsel cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.11792.5 atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin masuk sebesar Rp. 210.420.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada rekening BPD Kalimantan Selatan cabang Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 3.495.896.620,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
12. Pada rekening Bank BNI cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 0160338536 an. Badaruddin (rekening yang diserahkan Drs. H. Muhammad Badaruddin kepada Alfian Noor untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan) masuk sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
13. Pada rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah masuk sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 5.239.492.935,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang masuk ke rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah tersebut, Drs. H. Muhammad Badaruddin memerintahkan isterinya Rusiyah untuk melakukan transaksi transfer/RTGS ke rekening BPD Kalsel an. Alfian Noor sebesar Rp. 1.774.879.200,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan ke rekening BPD Kalsel an. Wardana sebesar Rp. 524.051.120,- (lima ratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga total dana yang tinggal di rekening Bank Mandiri cabang Pembantu Pelaihari Nomor: 031.0005654010 an. Rusiyah setelah ditransfer kembali ke rekening penampungan an. Alfian Noor dan Wardana adalah sebesar Rp. 2.940.562.615,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas rupiah), yang keseluruhannya dana sebesar Rp. 2.940.562.615,- tersebut diserahkan kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin secara bertahap sesuai dengan perintah Drs.H.M. Badaruddin yang diserahkan langsung di Bank Mandiri, Pelaihari dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;

Hal. 53 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana-dana yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening-rekening yang telah ditentukan tersebut ataupun yang diterima secara tunai oleh Alfian Noor, selain untuk pembayaran kewajiban-kewajiban dari para pengusaha pemilik IUP seperti luran Tetap, luran Produksi atau luran Eksploitasi, Royalti atau luran Eksplorasi, Retribusi Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), SP3 Pelabuhan, Surat Keterangan asal Barang (SKAB) juga untuk:

1. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan yang meningkatkan izin usaha pertambangannya dari KP Eksplorasi ke izin KP Eksploitasi, dan untuk memperlancar pengurusan izin-izin lainnya dari perusahaan, pemberian dana tersebut dimaksud untuk mempermudah keluarnya izin;
2. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban;
3. Pembayaran atau pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;

Perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak produksi akan tetapi mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- a. PT. Group Rahmat Bersama;
- b. PT. Bersama Alam Sentosa;
- c. PT. Dwi Guna Laksana;
- d. CV. Trias Jaya Mandiri;
- e. PT. Barito Inti Perdana;
- f. PT. Alam Duta Kalimantan Batu Ampar;
- g. PT. Cahaya Abadi;
- h. PT. Nugraha Jorong Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. PT. Basmo Indo Mandiri;
- j. PT. Anugerah Harta Alam;
- k. CV. Mitra Cakra Abadi;

dan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut Kantor Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Tanah Laut tetap mengeluarkan SKAB;

- Bahwa pemberian sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan untuk memperlancar pengurusan izin, mempermudah keluarnya izin, mempermudah proses pembayaran kewajiban dan memperlancar keluarnya SKAB tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran kewajiban, sehingga setiap dilakukan pentransferan dana ke rekening Drs. M. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor, Wardana, SE dan Rusiyah selalu melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan;
- Sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0123 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara, bahwa persyaratan dan prosedur pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum rencana keberangkatan kapal/tongkang;
 - b. Permohonan harus dilengkapi dengan data;
 - c. Tonase batubara yang akan dikapalkan;
 - d. Asal batubara dan stock yang ada;
 - e. Spesifikasi batubara;
 - f. Tanggal rencana pengapalan;
 - g. Lokasi pelabuhan muat;
 - h. Nama kapal dan perusahaan pelayaran;
 - i. Tempat tujuan pengapalan;
 - j. Permohonan dilampiri;
 - k. Surat Perjanjian Jual Beli dengan pemilik KP/PKP2B;
 - l. SKAB dari pemilik KP/PKP2B;
 - m. Laporan Pelaksanaan Pengapalan sebelumnya;

Hal. 55 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bukti Penyetoran 13,5% Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) bagian Pemerintahan dari Produksi PKP2B yang terjual;
- o. Bukti Penyetoran luran Produksi/Royalti dari pemegang KP ke Kas Negara rekening Nomor: 501 000 000 Bank Indonesia Jakarta atas nilai penjualan kepada "coal trader" sebesar 3-7 %;
- Bahwa banyak dikeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:
 - 1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 - 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 - 3. Kontrak jual beli;
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 - 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;

Adapun rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang telah dikeluarkan akan tetapi kurang kelengkapan persyaratannya adalah antara lain:

- 1. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/346-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Juni 2008 dengan Batubara seberat: 7.967,810 Metrik Ton;
- 2. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/450-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 30 September 2008 dengan Batubara seberat: 7.989,614 Metrik Ton;
- 3. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/569-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan Batubara seberat: 7.653,877 Metrik Ton;
- 4. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/046-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 07 Februari 2009 dengan Batubara seberat: 8.876,697 Metrik Ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/077-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 04 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.477,914 Metrik Ton;
6. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/102-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 Maret 2009 dengan Batubara seberat: 7.658,380 Metrik Ton;
7. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0149-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 April 2009 dengan Batubara seberat: 7.508,461 Metrik Ton;
8. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0186-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 19 Mei 2009 dengan Batubara seberat: 7.002,448 Metrik Ton ;
9. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/209-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan Batubara seberat: 7.706,770 Metrik Ton;
10. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/267-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan Batubara seberat: 7.991,177 Metrik Ton;
11. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/302-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 3.655.015 Metrik Ton;
12. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/294-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan Batubara seberat: 7.483.207 Metrik Ton;
13. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/322-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 01 September 2009 dengan Batubara seberat: 6.377.858 Metrik Ton;
14. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/369-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Batubara seberat: 7.834.950 Metrik Ton;
15. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/392-Rek.SKAB/DPE/2009 Tgl. 10 November 2009 dengan Batubara seberat: 8.065.959 Metrik Ton;
16. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/035-Rek.SKAB/DPE/2010 Tgl. 26 Januari 2010 dengan Batubara seberat: 7.303.617 Metrik Ton;

Hal. 57 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



17. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/084-Rek.SKAB/DPE/2010
tgl. 02 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 5.431.389 Metrik Ton;
 18. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/096-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 11 Maret 2010 dengan Batubara seberat: 8.516.197 Metrik Ton;
 19. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0175-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 09 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 7.750.818 Metrik Ton;
 20. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0179-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 13 Mei 2010 dengan Batubara seberat: 6.671.641 Metrik Ton;
 21. Rekomendasi SKAB Batubara Nomor: 545/0229-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl. 02 April 2010 dengan Batubara seberat: 7.625.361 Metrik Ton;
 22. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/275-Rek.SKAB/DPE/2010
Tgl 15 Agustus 2010 dengan Batubara seberat: 7.493.613 Metrik Ton;
 23. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/306-Rek.SKAB/DPE/2010
tanggal 06 November 2010 dengan Batubara seberat: 8.692.405
Metrik Ton;
 24. Rekomendasi SKAB Batubara nomor: 545/198-Rek.SKAB/DPE/2011
tanggal 06 April 2011 dengan Batubara seberat: 7.244.680 Metrik Ton;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangan dan Mineral Lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana keseluruhan dari tahun 2006 sampai tahun 2011 yang diterima oleh H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana dari kurang lebih 112 (seratus dua belas perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sejumlah Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yaitu:

- Pada rek BPD Kalsel cab. Pelaihari Nomor: 007.03.01.11858.2 Rp. 37.315.961.508,-
- Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00110.1 Rp. 4.802.082.756,-
- Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: Rp. 31.891.594.075,-
- Pada rek Bank Mandiri cabang Pelaihari Nomor: 0310007222873 Rp. 1.101.812.710,-
- Pada rek BNI Nomor: 0230877546 Rp. 494.090.450,-
- Pada rek Bank Mega Nomor: 022070029003248 Rp. 202.204.700,-
- Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: .007.03.01.11792.5 Rp. 210.420.000,-
- Pada rek BPD Kalsel Nomor: 007.03.01.1644448 Rp. 1.013.424.771,-
- Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.52.00087.6 Rp. 16.064.218.407,-
- Pada rek Syariah Mandiri KC Pelaihari Rp. 86.000.000,-
- Pada rek BPD Kalsel cab Pelaihari Nomor: 007.03.01.03645.6 Rp. 3.495.896.620,-
- Pada rek Bank BNI cab Pemb Pelaihari Nomor: 0160338536 Rp. 1.035.000.000,-
- Pada rek Bank Mandiri cab Pemb Pelaihari Nomor: 031.0005654010 Rp. 2.940.562.615,-
- Diterima tunai oleh Alfian Noor Rp.
10.000.000.000,-

Rp. 110.442.848.612,-

- Besar dana yang diterima oleh Alfian Noor dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya maupun ke 2 (dua) buah rekening atas nama Drs. H. Muhammad Badaruddin yang diserahkan kepada Alfian Noor untuk dipergunakan sebagai rekening penampung

Hal. 59 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga yang diterima secara tunai olehnya adalah sebesar Rp. 31.694.539.798,-, yang selanjutnya Alfian Noor menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 20.477.609.980,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Besar dana yang diterima oleh Wardana, SE dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke rekening atas nama pribadinya adalah sebesar Rp. 75.807.746.199,-, yang selanjutnya Wardana, SE menyetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan sebesar Rp. 52.525.344.227,- atas permintaan dari Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan secara bertahap kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin dari tahun 2009, 2010 dan 2011 di ruangan Drs. H. Muhammad Badaruddin selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi dengan alamat Jalan A. Syairani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebesar Rp. 9.520.000.000,-, sehingga total dana yang diperoleh oleh Alfian Noor dari pemberian perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Besar dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dari perusahaan-perusahaan adalah sebesar Rp. 12.460.562.615,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), yaitu dari yang diserahkan oleh Wardana, SE sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 atas permintaan Drs. H. Muhammad Badaruddin sebesar Rp. 9.520.000.000,-. dan dari rekening isteri Drs. H. Muhammad Badaruddin atas nama saksi Rusiyah yang oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin dipakai sebagai rekening penampungan Rp. 2.940.562.615,-;
- Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-;
- 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-;
- 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-;
- 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-;
- 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
- 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-;
- 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-;
- 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-;
- 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-;
- 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-;
- 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-;
- 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;

Hal. 61 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;

25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-
2. Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-
3. Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-
4. Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-
5. Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
6. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-
7. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-
8. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-
9. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-
10. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
11. Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
12. Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-
13. Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-
14. Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-
15. Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
16. Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian diserahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Dari dana sebesar Rp. 110.442.848.612,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE baik melalui transfer ke rekening-rekening maupun secara tunai dari perusahaan-perusahaan, sebahagiannya telah disetorkan oleh Alfian Noor maupun Wardana, SE ke Kas Negara dan Kas Daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan yaitu sebesar Rp. 73.002.954.207,- (tujuh puluh tiga milyar dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:

Disetorkan oleh Alfian Noor

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • Kas Negara/KPPN Jakarta | Rp. 6.483.086.166,- |
| • Dispenda Kabupaten Tanah Laut | Rp. 12.277.300.814,- |
| • Jaminan Kesungguhan ke Giro Distan | Rp. 82.223.000,- |
| • Jaminan Reklamasi | <u>Rp. 1.635.000.000,-</u> |

Hal. 63 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.477.609.980,-

Disetorkan oleh Wardana, SE

- Kas Negara/KPPN Jakarta Rp.

24.899.036.527,-

(Royalti dan Iuran Tetap)

- Kas Daerah Kabupaten Tanah laut Rp. 20.920.327.600,-

(SP3 dan SP3 Pelabuhan, Retribusi IUP)

- Jaminan Kesungguhan ke Giro Distanben Rp. 605.982.300,-

- Jaminan Reklamasi ke rek. Deposito perusahaan Rp.

2.946.500.000,-

- Pengembalian ke pengusaha tambang Rp.

3.153.497.800,-

Rp. 52.525.344.227.-

Total Rp. 73.002.954.207,-

- Pemberian sejumlah dan atau uang yaitu sebesar Rp. 12.460.562.615,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin selaku Kepala Seksi maupun selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi Kabupaten Tanah Laut, sebesar Rp. 13.762.401.972,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Wardana, SE selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima dan sebesar Rp. 11.216.929.818,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) kepada Alfian Noor selaku Pegawai Negeri/ Bendahara Penerima kurang lebih 112 (seratus dua belas) perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud agar Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas, Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE memperlancar pengurusan izin-izin dari perusahaan dan mempermudah keluarnya izin-izin tersebut, untuk mempermudah proses pembayaran kewajiban dan untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari masa waktu tahun 2006 s/d tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas bersama-sama dengan Drs. H. Muhammad Badaruddin, Alfian Noor dan Wardana, SE sejak menerima uang tersebut sejak tahun 2006 sampai saat ini belum pernah melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:

Hal. 65 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 20097 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut banyak mengeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:

1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 3. Kontrak jual beli;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 5. *Report of Analysis dari surveyor* yang ditunjuk;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangan dan Mineral Lainnya. SKAB yang dikeluarkan antara lain:

Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2008:

- a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/450-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 30 September 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Hal. 67 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/569-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 12 Desember 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/346-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Juni 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0170-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 23 Maret 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang.

- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0089-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Februari 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Bukti Setor Royalti;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2009:

- a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/369-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 20 Oktober 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/392-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 10 November 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/322-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 1 September 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/254-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/302-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
- f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/267-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 22 Juli 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;

Hal. 69 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/209-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 15 Juni 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0186-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 19 Mei 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- i. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0149-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 1 April 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- j. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/102-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 Maret 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- k. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/077-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 4 Maret 2009;
- Tidak dilengkapi dengan:
- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

I. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/046-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 7 Februari 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2010:

a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/035-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 26 Januari 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;

b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/084-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 2 Maret 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/096-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 11 Maret 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0175-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 9 Mei 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;

Hal. 71 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0179-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 13 Mei 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0229-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 2 April 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/257-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 15 Agustus 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/306-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 6 November 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2011:
- a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/1112-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 31 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/683-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 21 September 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/764-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/639-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 5 September 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Bukti Setor Royalti;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/538-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 1 Agustus 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/467-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 9 Juli 2011;

Hal. 73 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Bukti Setor Royalti;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/525-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 29 Juli 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Bukti Setor Royalti;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/508-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 25 Juli 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Bukti Setor Royalti;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- i. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/339-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- j. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/295-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 16 Mei 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- k. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/198-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 8 April 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti Setor Royalti;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Surat Rekomendasi SKAB CV. Restu Ibu tahun 2012:

- a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Restu Ibu No. 545/1101-Rek.SKAB/DPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Tidak dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli;
 - 2) Bukti Setor Royalti;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak Kabid Pengawasan (A. Budi Hidayat, S.H.)
- Bahwa perusahaan-perusahaan telah melakukan pembayaran atau pemberian sejumlah dana, baik kepada Alfian Noor, Wardana, SE kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;
 - Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
 - Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas

Hal. 75 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-;
- 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-;
- 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-;
- 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-;
- 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
- 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-;
- 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-;
- 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-;
- 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-;
- 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-;
- 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-;
- 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah ± Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-
- 2) Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-
- 3) Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-
- 4) Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-
- 5) Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
- 6) Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-
- 7) Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-
- 8) Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-
- 9) Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-
- 10) Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
- 11) Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
- 12) Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-
- 13) Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-
- 14) Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-
- 15) Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
- 16) Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-

Total dana masuk sejumlah ± Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima

Hal. 77 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian di serahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Bahwa dana yang disimpan/tempatkan di rekening Bank Mandiri Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
 - a. Pembelian sebidang tanah seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt 1 Rw.1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) tanggal 19 Mei 2010 yang saya beli seharga Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian tanah seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt 1, Rw.1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (seporadik) yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam yang saya beli seharga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin yang saya beli seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- e. pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi, yang saya beli seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- f. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 185/ Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- g. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi yang saya beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- h. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Pembangunan ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu seluas 375 M² yang terletak di Jalan Ahmad Syairani, Kelurahan SarangHalang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas yang saya bangun dengan pembiayaan sebesar ± Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Sehingga total penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup dan sisa saldo sebesar Rp. 88.495.833;

Hal. 79 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dan barang-barang tersebut diatas masih dikuasai dan dipergunakan atau dimiliki oleh Terdakwa sampai dengan saat terungkapnya perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/208/IX/ 2012/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 26 September 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang;
DAN

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut banyak mengeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode

Hal. 81 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:

1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 2. Laporan Pengapalan sebelumnya;
 3. Kontrak jual beli;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangan dan Mineral Lainnya SKAB yang dikeluarkan antara lain:
Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2008:
 - a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/450-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 30 September 2008;
Tidak dilengkapi dengan:
 1. Surat perjanjian jual beli;
 2. Bukti Setor Royalti;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
 - b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/569-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 12 Desember 2008;



Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
 2. Bukti Setor Royalti;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/346-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Juni 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
 2. Bukti Setor Royalti;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0170-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 23 Maret 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
 2. Bukti Setor Royalti;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0089-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 15 Februari 2008;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Bukti Setor Royalti;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2009:
- a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/369-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 20 Oktober 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Hal. 83 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



- b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/392-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 10 November 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

4. Surat perjanjian jual beli;
5. Bukti Setor Royalti;
6. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/322-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 1 September 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/254-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 13 Agustus 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat perjanjian jual beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/302-Rek.SKAB/DPE/2008 tanggal 18 Agustus 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Bukti Setor Royalti;
2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

- f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/267-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 22 Juli 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/209-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 15 Juni 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0186-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 19 Mei 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- i. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0149-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 1 April 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- j. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/102-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 21 Maret 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- k. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/077-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 4 Maret 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;

Hal. 85 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

l. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/046-Rek.SKAB/DPE/2009 tanggal 7 Februari 2009;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2010:

a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/035-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 26 Januari 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;

b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/084-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 2 Maret 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang

c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/096-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 11 Maret 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0175-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 9 Mei 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0179-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 13 Mei 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;

2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/0229-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 2 April 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;

2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/257-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 15 Agustus 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;

2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/306-Rek.SKAB/DPE/2010 tanggal 6 November 2010;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;

2. Bukti Setor Royalti;

3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;

Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti tahun 2011:

a. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/1112-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 31 Desember 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

Hal. 87 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- b. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/683-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 21 September 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- c. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/764-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- d. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/639-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 5 September 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Bukti Setor Royalti;
2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- e. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/538-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 1 Agustus 2011;

Tidak dilengkapi dengan:

1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- f. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/467-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 9 Juli 2011;

Tidak dilengkapi dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Setor Royalti;
2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- g. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/525-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 29 Juli 2011;
1. Bukti Setor Royalti;
2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- h. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/508-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 25 Juli 2011;
1. Bukti Setor Royalti;
2. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- i. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/339-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 31 Mei 2011;
1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- j. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/295-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 16 Mei 2011;
1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- k. Surat Rekomendasi SKAB CV. Wahyu Taruna Bakti No. 545/198-Rek.SKAB/DPE/2011 tanggal 8 April 2011;
1. Surat Perjanjian Jual Beli;
2. Bukti Setor Royalti;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan tambang;
- l. Surat Rekomendasi SKAB CV. Restu Ibu No. 545/1101-Rek.SKAB/DPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
1. Surat Perjanjian Jual Beli;

Hal. 89 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



2. Bukti Setor Royalti;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Stock Produksi Bahan Galian Batubara tidak ditandatangani oleh pihak Kabid Pengawasan (A. Budi Hidayat, S.H) ;
- Bahwa perusahaan-perusahaan telah melakukan pembayaran atau pemberian sejumlah dana, baik kepada Alfian Noor, Wardana, SE kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;
 - Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
 - Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;
 - Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-;
- 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-;
- 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-;
- 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-;
- 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
- 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-;
- 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-;
- 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-;
- 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-;
- 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-;
- 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-;
- 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah ± Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama

Hal. 91 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-;
- 2) Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-;
- 3) Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-;
- 4) Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-;
- 5) Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-;
- 6) Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-;
- 7) Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-;
- 8) Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-;
- 9) Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-;
- 10) Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-;
- 11) Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-;
- 12) Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-;
- 13) Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-;
- 14) Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-;
- 15) Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-;
- 16) Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah ± Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian diserahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Bahwa dana yang disimpan/tempatkan di rekening Bank Mandiri Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
 - a. Pembelian sebidang tanah seluas 11.950 M² terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) tanggal 19 Mei 2010 yang saya beli seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian tanah seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang (seporadik) yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam yang saya beli seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - d. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 159/Desa Bajuin atas

Hal. 93 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Amaq Sahmin yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi, yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 185/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi yang saya beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - h. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - i. Pembangunan ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu seluas 375 M² yang terletak di Jalan Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sesuai sertifikat hak milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas yang saya bangun dengan pembiayaan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Sehingga total penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup dan sisa saldo sebesar Rp. 88.495.833;
 - Bahwa uang dan barang-barang tersebut diatas masih dikuasai dan dipergunakan atau dimiliki oleh Terdakwa sampai dengan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkapnya perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/208/IX/2012/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 26
September 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang;

DAN

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan
Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah
Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara 22 Oktober
2010 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu
antara 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3)
Undang Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan,
menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan Terdakwa tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/
BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung
mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan
Umum dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin

Hal. 95 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut banyak mengeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:

1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 3. Kontrak jual beli;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
 - Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangan dan Mineral Lainnya;
 - Bahwa perusahaan-perusahaan telah melakukan pembayaran atau pemberian sejumlah dana, baik kepada Alfian Noor, Wardana, SE kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak memproduksi lagi;

Hal. 97 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-
 - 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-
 - 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-
 - 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-
 - 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-
 - 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-
 - 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-
 - 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-
 - 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-
- 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-
- 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-
- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-
- 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-
- 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-
- 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-
- 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-
- 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-
- 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-
- 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-
- 24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-
- 25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-
2. Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-
3. Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-
4. Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-
5. Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
6. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-
7. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-
8. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-
9. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-
10. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-
11. Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-
12. Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-
13. Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-

Hal. 99 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-

15. Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-

16. Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-

Total dana masuk sejumlah Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian di serahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;
- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Bahwa dana yang disimpan/tempatkan di rekening Bank Mandiri Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
 - a. Pembelian sebidang tanah seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, sesuai pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) tanggal 19 Mei 2010 yang saya beli seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pembelian tanah seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi, yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 185/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi yang saya beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 101 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pembelian tanah seluas 5000 M² terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Pembangunan ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu seluas 375 M² yang terletak di Jalan Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sesuai sertifikat hak milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas yang saya bangun dengan pembiayaan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup dan sisa saldo sebesar Rp. 88.495.833,- (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa uang dan barang-barang tersebut diatas masih dikuasai dan dipergunakan atau dimiliki oleh Terdakwa sampai dengan saat terungkapnya perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/208/IX/2012/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 26 September 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersama-sama dengan Alfian Noor, Wardana, SE dan Drs. Muhammad Badaruddin (ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu antara 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3)

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137-SI/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terhitung mulai tanggal 20 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan tugas dan tanggungjawab:
- Membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam bidang Pertambangan dan Energi dan selain itu Terdakwa juga bertugas memimpin Kantor Dinas Pertambangan dan Energi dimana terdapat 2 (dua) bagian yaitu administrasi dan operasional;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 811.211.2-3236 tanggal 30 September 1992, Drs. H. Muhammad Badaruddin terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan Perijinan Pertambangan dan Energi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001-SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Drs. H. Muhammad Badaruddin menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 215/KEP/C-2/1999 tanggal 22 Februari 1999, Alfian Noor terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 tahun 2007 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 103 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Agustus 1995, Wardana terhitung mulai tanggal 1 September 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Takisung Kabupaten Dati II Tanah Laut pada SKB Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, dan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 11 tahun 2009 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut banyak mengeluarkan SKAB yang dikeluarkan/diberikan rekomendasi akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Zulkifli terhadap Dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman Batubara periode tahun 2008 sampai dengan 2010 ditemukan sebagian kelengkapan dokumen rekomendasi persyaratan SKAB tidak lengkap, antara lain:
 1. Bukti setoran pembayaran *royalty*;
 2. Laporan pengapalan sebelumnya;
 3. Kontrak jual beli;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Tambang tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. Wahyu Taruna Bakti;
 5. *Report of Analysis* dari *surveyor* yang ditunjuk;
- Bahwa dengan kurangnya persyaratan dan tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya rekomendasi SKAB tidak dapat diterbitkan, dimana apabila salah satu persyaratan pengajuan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak lengkap atau nantinya disusulkan maka terhadap Rekomendasi SKAB tersebut tidak dapat diterbitkan, akan tetapi Drs. H. Muhammad Badaruddin tetap merekomendasikan agar SKAB dikeluarkan;
- Bahwa pengajuan Surat Keterangan Asal Barang tetap ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas walaupun persyaratannya belum lengkap dan seharusnya tidak diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0314 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 415 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk Pengiriman Batubara, Biji besi, Mangaan dan Mineral Lainnya;

- Bahwa perusahaan-perusahaan telah melakukan pembayaran atau pemberian sejumlah dana, baik kepada Alfian Noor, Wardana, SE kepada Drs. H. Muhammad Badaruddin untuk memperlancar keluarnya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), sementara persyaratan untuk dapat diberikannya SKAB tersebut tidak lengkap baik secara administrasi maupun prosedur, dan untuk pembayaran atau pemberian sejumlah dana atas SKAB yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut oleh perusahaan-perusahaan yang seharusnya sudah tidak mungkin memperoleh SKAB dikarenakan perusahaannya tidak berproduksi lagi;
- Bahwa sebagian dana yang diterima oleh Drs. H. Muhammad Badaruddin yang berasal dari Wardana, SE tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas sejumlah Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Wardana, SE pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas yang sumber dananya berasal dari perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Drs. H. Muhammad Badaruddin menyerahkan uang taktis *loading* yaitu merupakan uang ucapan terimakasih dari pengusaha tambang kepada pegawai Dinas Pertambangan dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB, kepada Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas pada setiap hari Senin dengan jumlah sebesar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan berasal dari penarikan dari rekening milik Drs. H. Muhammad Badaruddin, Wardana, SE., Alfian Noor dan Rusiyah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan kewajiban perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah menyimpan/

Hal. 105 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Pembantu Pelaihari rekening Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 17.000.000,-;
- 2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp. 85.000.000,-;
- 3) Tanggal 3 Juli 2008 terdapat uang masuk Rp. 40.000.000,-;
- 4) Tanggal 18 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 110.000.000,-;
- 5) Tanggal 26 September 2008 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;
- 6) Tanggal 15 Oktober 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 7) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 8) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 20.000.000,-;
- 9) Tanggal 11 Desember 2008 terdapat uang masuk Rp. 10.000.000,-;
- 10) Tanggal 3 Januari 2011 terdapat uang masuk Rp. 150.000.000,-;
- 11) Tanggal 25 Mei 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 12) Tanggal 1 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 13) Tanggal 7 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 155.000.000,-;
- 14) Tanggal 17 Juni 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 15) Tanggal 1 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 16) Tanggal 20 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 75.000.000,-;
- 17) Tanggal 29 Juli 2011 terdapat uang masuk Rp. 30.000.000,-;
- 18) Tanggal 26 Agustus 2011 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 19) Tanggal 2 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 60.000.000,-;
- 20) Tanggal 18 November 2011 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 21) Tanggal 7 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 200.000.000,-;
- 22) Tanggal 15 Februari 2012 terdapat uang masuk Rp. 100.000.000,-;
- 23) Tanggal 1 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 90.000.000,-;
- 24) Tanggal 29 Maret 2012 terdapat uang masuk Rp. 50.000.000,-;
- 25) Tanggal 18 Juni 2012 terdapat uang masuk Rp. 70.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah Rp. 1.767.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga telah menyimpan/ menempatkan dana di Rekening Tabungan Bank BNI atas nama



Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.150.000,-;
2. Tanggal 28 Februari 2008 transaksi setoran tunai Rp. 24.700.000,-;
3. Tanggal 14 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 17.000.000,-;
4. Tanggal 18 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 38.000.000,-;
5. Tanggal 26 Maret 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-;
6. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 40.000.000,-;
7. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 60.000.000,-;
8. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai Rp. 45.000.000,-;
9. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 30.000.000,-;
10. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai Rp. 35.000.000,-;
11. Tanggal 24 Juni 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-;
12. Tanggal 27 Agustus 2008 transaksi setoran tunai Rp. 50.000.000,-;
13. Tanggal 30 Oktober 2008 transaksi setoran tunai Rp. 105.000.000,-;
14. Tanggal 10 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 165.000.000,-;
15. Tanggal 12 Desember 2008 transaksi setoran tunai Rp. 20.000.000,-;
16. Tanggal 7 Januari 2009 transaksi setoran tunai Rp. 25.000.000,-;

Total dana masuk sejumlah Rp. 712.850.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk pada rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas di Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut benar ada yang berasal dari pemberian Drs. Muhammad Badaruddin yang diterima tunai oleh Terdakwa dari Drs. Muhammad Badaruddin dan setelah diterima tunai dari Drs. Muhammad Badaruddin sebagian dimasukkan ke dalam rekening Mandiri dan Rekening BNI. Dimana uang yang diterima Drs. Muhammad Badaruddin tersebut dan yang sebagian di serahkan kepada Terdakwa berasal dari pengusaha pertambangan yang

Hal. 107 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam rangka pengurusan IUP dan Rekomendasi SKAB;

- Bahwa uang yang masuk ke dalam kedua tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan nomor rekening 031-00-05833911 dan rekening tabungan Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0081202093 yang berasal dari pemberian uang tunai dari Muhammad Badaruddin tersebut sebagian terkait dengan penerbitan Rekomendasi SKAB Batubara yang tidak lengkap persyaratannya dan tidak sesuai dengan prosedur diantaranya adalah CV. Wahyu Taruna Bakti, CV. Restu Ibu;
- Bahwa dana yang disimpan/tempatkan di rekening Bank Mandiri Nomor: 0310005833911 atas nama Muhammad Ilyas dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
 - a. Pembelian sebidang tanah seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) tanggal 19 Mei 2010 yang saya beli seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian tanah seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sesuai pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- e. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi, yang saya beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 185/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. Pembelian tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi yang saya beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- h. Pembelian tanah seluas 5000 M² terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai sertifikat hak milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin yang saya beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Pembangunan ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu seluas 375 M² yang terletak di Jalan Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sesuai sertifikat hak milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas yang saya bangun dengan pembiayaan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup dan sisa saldo sebesar Rp. 88.495.833;

- Bahwa uang dan barang-barang tersebut diatas masih dikuasai dan dipergunakan atau dimiliki oleh Terdakwa sampai dengan saat terungkapnya perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/208/IX/2012/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 26 September 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Pelaihari tanggal 2 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Ilyas bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta menerima suap dan pencucian uang secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Kedua: Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, dan Ketiga: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, dan Keempat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Kelima: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. H. MUHAMMAD ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2011;
2. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
3. 1 (satu) lembar rekapan tulisan tangan yang berisi nama perusahaan serta nomor SKAB yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
4. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Nugraha Jorong Pratama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
5. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Basmo Indo Mandiri periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
6. 4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Cahaya Abadi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
7. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Dwi Guna Laksana periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
8. 1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Wahyu Taruna Bakti periode tahun 2011;
9. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Barito Inti Perdana periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 10.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Mitra Cakra Abadi periode tahun 2011;
- 11.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Trias Jaya Mandiri periode tahun 2011;

Hal. 111 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



- 12.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Group Rahmat Bersama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- 13.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Alam Duta Kalimantan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- 14.4 (empat) binder dokumen Agenda Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 15.1 (satu) bendel surat bukti setor pembayaran *royalty* periode tahun 2012 Distamben Kabupaten Tanah Laut;
- 16.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut untuk CV. Anugrah Harta Alam tahun 2012;
- 17.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2012;
- 19.1 (satu) bendel dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut untuk CV. Mitra Bumi Sejahtera tahun 2012;
- 20.1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara;
- 21.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Nugraha Jorong Pratama;
- 22.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Basmo Indo Mandiri;
- 23.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Anugrah Harta Alam;
- 24.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Alam Duta Kalimantan;
- 25.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Surya Sakti Darma Kencana;
- 26.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Amanah Anugerah Adi Mulya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Group Rahmat Bersama;
- 28.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Barito Inti Perdana;
- 29.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Pribumi Citra Megah Utama;
- 30.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Cahaya Abadi;
- 31.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Borneo Anugrah Mandiri;
- 32.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Wahyu Taruna Bakti;
- 33.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Mitra Bumi Sejahtera;
- 34.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas CV. Bumen Abadi;
- 35.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara atas PT. Indo Asia Cemerlang;
- 36.1 (satu) fotokopi buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN TANAH LAUT;

- 37.3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 0081202093 di Cabang Banjarbaru;
- 38.2 (dua) buah buku tabungan Bank BPD Kalsel atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 007.03.01.06921.6 di Cabang Pelaihari;
- 39.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 031-00-0583391-1 di Kantor Kas Pelaihari;

Hal. 113 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 1202-2, IMEI 358280/03/806055/0, Type RH-112 dengan kartu AS No.6210039152877788;

41.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 202, IMEI 353264/05/965066/8, dengan kartu AS No.6210.0187.4258.5926.01-

42.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model X1-01, IMEI 352830/05/956926/3, dengan kartu telkomsel No. 0012.0000.0087.8380;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

43.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) tanggal 19 Mei 2010 seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt 1 Rw.1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

44.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

45.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

46.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

47.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

48.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 185/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

50.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

51.1 (satu) bidang tanah seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya berupa ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan Ahmad syairani Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama Pemegang Hak Muhammad Ilyas;

52. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas;

53. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak tanggungan (SHT) No.4/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang mengikat pada Serifikat Hak Milik (SHM) No. 1124/Sarang haling atas nama Muhammad Ilyas;

54. Uang sejumlah Rp. 11.259.497,- (sebelas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

55. Uang sejumlah Rp. 88.495.833 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kelima;

Hal. 115 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



3. Membebaskan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas dari Dakwaan Kelima tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi dan Pencucian Uang;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2011;
 2. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
 3. 1 (satu) lembar rekapan tulisan tangan yang berisi nama perusahaan serta nomor SKAB yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
 4. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Nugraha Jorong Pratama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
 5. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Basmo Indo Mandiri periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
 6. 4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Cahaya Abadi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Dwi Guna Laksana periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
8. 1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Wahyu Taruna Bakti periode tahun 2011;
9. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Barito Inti Perdana periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 10.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Mitra Cakra Abadi periode tahun 2011;
- 11.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Trias Jaya Mandiri periode tahun 2011;
- 12.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Group Rahmat Bersama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- 13.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Alam Duta Kalimantan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- 14.4 (empat) binder dokumen Agenda Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 15.1 (satu) bendel surat bukti setor pembayaran *royalty* periode tahun 2012 Distamben Kabupaten Tanah Laut;
- 16.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut untuk CV. Anugrah Harta Alam tahun 2012;
- 17.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2012;

Hal. 117 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) bendel dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
Distamben Tanah Laut untuk CV. Mitra Bumi Sejahtera tahun 2012;
- 20.1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara;
- 21.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Nugraha Jorong Pratama;
- 22.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Basmo Indo Mandiri;
- 23.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Anugerah Harta Alam;
- 24.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Alam Duta Kalimantan;
- 25.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Surya Sakti Darma Kencana;
- 26.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Amanah Anugerah Adi Mulya;
- 27.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Group Rahmat Bersama;
- 28.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Barito Inti Perdana;
- 29.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Pribumi Citra Megah Utama;
- 30.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Cahaya Abadi;
- 31.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Borneo Anugrah Mandiri;
- 32.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Wahyu Taruna Bakti;
- 33.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Mitra Bumi Sejahtera;
- 34.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Bumen Abadi;
- 35.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Indo Asia Cemerlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) fotokopi buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Tanah Laut;

37.3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 0081202093 di Cabang Banjarbaru;

38.2 (dua) buah buku tabungan Bank BPD Kalsel atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 007.03.01.06921.6 di Cabang Pelaihari;

39.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 031-00-0583391-1 di Kantor Kas Pelaihari.

Beserta uang yang ada dalam tabungan tersebut dirampas untuk Negara;

40.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 1202-2, IMEI 358280/03/806055/0, Type RH-112 dengan kartu AS No.6210039152877788;

41.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 202, IMEI 353264/05/965066/8, dengan kartu AS No.6210.0187.4258.5926.01-;

42.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model X1-01, IMEI352830/05/956926/3, dengan kartu telkomsel No. 0012.0000.0087.8380;

43.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) tanggal 19 Mei 2010 seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang, Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

44.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt 1 Rw.1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

45.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin,

Hal. 119 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

46.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

47.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

48.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 185/ Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

49.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

50.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

51.1 (satu) bidang tanah seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya berupa ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan Ahmad Syairani Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama Pemegang Hak Muhammad Ilyas;

52. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas;

53. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak tanggungan (SHT) No. 4/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang mengikat pada Serifikat Hak Milik (SHM) No. 1124/Sarang Haling atas nama Muhammad Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Uang sejumlah Rp. 11.259.497,- (sebelas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

55. Uang sejumlah Rp. 88.495.833 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 16 juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta Memori

Hal. 121 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah Kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat Banding memutuskan "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : Korupsi dan Pencucian Uang";

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan "telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;

(2) pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit

Hal. 123 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. Bahwa Terdakwa, didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Drs. Muhammad Badarudin, saksi Wardana yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah. Perkara atas nama Drs. Muhammad Badarudin (*splitsing* perkara) itu sendiri telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) lebih dahulu daripada perkara Pemohon Kasasi sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin : yang pada Putusannya Drs. Muhammad Badarudin diputus terbukti secara sah sesuai dengan Dakwaan Subsidair: Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga tidak tepat Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini dikarenakan:

1. Unsur yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya tidak terpenuhi, berhubung Terdakwa tidak terbukti di persidangan tidak pernah tidak melaksanakan kewajibannya memberikan surat rekomendasi SKAB bagi para pemilik Ijin Usaha Pertambangan;
2. Bahwa pemberian kepada Terdakwa dalam persidangan hingga dalam tingkat Banding ini tidak dapat dijelaskan secara terperinci berapa jumlahnya sehingga tidak jelas siapa yang melakukan pembuktian dalam perkara tindak pidana ini;
3. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan secara terbalik harta-harta yang dimilikinya (bukan pembuktian terbalik terhadap gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa /Pemohon Kasasi) dan hal tersebut berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang bukan terhadap tindak pidana korupsi/



gratifikasi yang telah disangkakan kepada Pemohon Kasasi dan telah jelas bahwa harta-harta yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang disangkakan;

4. Bahwa yang terbukti Dakwaannya bukanlah Dakwaan Primair: Pasal 12 B ayat (1), tetapi Dakwaan Pertama Subsidair, yakni Pasal 5 ayat (2), karena Dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan perkara atas nama Drs. Muhammad Badarudin yang telah *inkracht* terbukti Pasal 5 ayat (2);
3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa didukung alat bukti yang cukup serta tanpa melihat bukti yang telah disampaikan oleh Terdakwa Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
 1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil Keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
 2. Bahwa untuk menilai kebenaran keterangan saksi, menurut M. Yahya Harahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan Hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:
 1. Persesuaian antara keterangan saksi;
 2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
 3. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusan tidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yang didakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi, dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Terdakwa, sedangkan saksi Wardana dan saksi Drs.

Hal. 125 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Badarudin (dalam penuntutan secara terpisah), dikenakan Dakwaan menerima pemberian gratifikasi. Sehingga sangat tidak tepat Terdakwa dikenakan Dakwaan menerima gratifikasi dikarenakan pemberi gratifikasi itu sendiri (Fahrurrozie) tidak pernah memberikan uang ataupun hadiah kepada Terdakwa;

4. Bahwa Hakim tingkat Banding ataupun tingkat pertama dalam memutus perkara hanya mendengar ataupun membaca keterangan saksi Wardana dan saksi Drs. Muhammad Badarudin, yang pada persidangan dibantah oleh Terdakwa serta terlihat jelas dalam Putusan, keterangan saksi Wardana dan saksi Drs. Muhammad Badaruddin saling bertentangan atau tidak mempunyai persesuaian, dengan kata lain bahwa Saksi Wardana pernah memberikan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi atas perintah saksi Badaruddin, dibantah tegas oleh Pemohon Kasasi dan menanyakan kapan waktunya, pada hari apa, berapa jumlahnya, tidak dapat dijawab oleh saksi Wardana, dan saksi Badaruddin juga menyatakan dengan tegas tidak pernah memerintahkan saksi Wardana untuk menyerahkan uang atau apapun kepada Pemohon Kasasi, bahkan saksi Wardana menyatakan tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi, baik di kantor maupun di luar kantor, karena saksi Wardana hanya berkoordinasi dan bertanggungjawab dengan saksi Badaruddin saja. Hal ini sangat tidak relevan jika Wardana ada memberikan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi sementara Wardana tidak pernah bertemu atau berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi baik di kantor Distamben Tanah Laut maupun di luar kantor;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan Dakwaan kesatu Primair terbukti, tidak didasari pertimbangan yang tepat, karena yang terbukti adalah Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsider yaitu turut serta melakukan korupsi secara berlanjut dengan menerima suap secara pasif. Pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan terhadap Dakwaan kesatu Primair, Kesatu Subsider dan Kesatu Lebih Subsider dapat dibenarkan karena isi atau substansi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna yang sama menyebabkan ketiga ketentuan suap pasif dalam Pasal 12B, Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut saling tumpang tindih. Berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu Subsider. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Alfian Noor, Wardana, SE., dan Drs. Muhammad Badaruddin sekitar bulan Juli sampai dengan Oktober 2012 telah menerima pemberian suap/gratifikasi dalam rangka meningkatkan PNPB dari sektor pertambangan umum berdasarkan PP No. 45 Tahun 2003 tentang tarif atas PNPB yang seharusnya dibayar/disetorkan oleh pemegang kuasa pertimbangan IUP ke kas Negara KPPN Jakarta I berupa iuran tetap, iuran produksi/iuran eksploitasi, *royalty*/iuran eksplorasi, retribusi daerah, SP3, SP3 Pelabuhan. Terdakwa menandatangani SKAB yang telah direkomendasi oleh H.M. Badaruddin. Atas penerbitan SKAB tersebut Drs. H.M. Badaruddin menerima Rp. 12.460.562,615; (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), Wardana, SE menerima Rp. 13.762.401.972; (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), Alfian Noor menerima Rp. 11.216.929.818 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terkumpul dari 112 perusahaan tambang.

- Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsider maka Dakwaan Kesatu Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa mengenai Pencucian uang dalam Dakwaan Keempat dan Kelima, *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan hukum acara tentang beban pembuktian terbalik dengan baik dan benar karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 38B ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 127 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hanya dinyatakan secara umum bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan penghasilannya meningkat, padahal Terdakwa punya penghasilan yang diperoleh dari jual beli permata, gaji, *fee* dan honorarium. Dana yang tersimpan dalam rekening Terdakwa sendiri bercampur dengan penghasilan legal Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan cukup bukti yang meyakinkan bahwa uang dalam rekening Terdakwa berasal dari perusahaan-perusahaan pemegang IUP;

- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti memenuhi Dakwaan Kesatu Primer, Ke empat dan Kelima maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua dan ketiga mendakwa Terdakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menimbang, bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua dan ketiga telah didakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Pengadilan menyatakan Dakwaan kedua dan ketiga tersebut batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 16 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Terdakwa dikabulkan namun Terdakwa tetap di pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELAIHARI tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. MUHAMMAD ILYAS tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 16 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 16 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;

Hal. 129 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



3. Membebaskan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas dari Dakwaan Kesatu Primer, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. Muhammad Ilyas dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2011;
 2. 1 (satu) buku jurnal/agenda register SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) milik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
 3. 1 (satu) lembar rekapan tulisan tangan yang berisi nama perusahaan serta nomor SKAB yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tahun 2012;
 4. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Nugraha Jorong Pratama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
 5. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Basmo Indo Mandiri periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
 6. 4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Cahaya Abadi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Dwi Guna Laksana periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
8. 1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Wahyu Taruna Bakti periode tahun 2011;
9. 3 (tiga) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Barito Inti Perdana periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 10.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Mitra Cakra Abadi periode tahun 2011;
- 11.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk CV. Trias Jaya Mandiri periode tahun 2011;
- 12.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Group Rahmat Bersama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- 13.4 (empat) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut untuk PT. Alam Duta Kalimantan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- 14.4 (empat) binder dokumen Agenda Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- 15.1 (satu) bendel surat bukti setor pembayaran *royalty* periode tahun 2012 Distamben Kabupaten Tanah Laut;
- 16.1 (satu) binder dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut untuk CV. Anugrah Harta Alam tahun 2012;
- 17.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Formulir Kosong Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Distamben Tanah Laut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas tahun 2012;

Hal. 131 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) bendel dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
Distamben Tanah Laut untuk CV. Mitra Bumi Sejahtera tahun 2012;
- 20.1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara;
- 21.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Nugraha Jorong Pratama;
- 22.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Basmo Indo Mandiri;
- 23.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Anugerah Harta Alam;
- 24.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Alam Duta Kalimantan;
- 25.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Surya Sakti Darma Kencana;
- 26.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Amanah Anugerah Adi Mulya;
- 27.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Group Rahmat Bersama;
- 28.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Barito Inti Perdana;
- 29.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Pribumi Citra Megah Utama;
- 30.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Cahaya Abadi;
- 31.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Borneo Anugrah Mandiri;
- 32.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Wahyu Taruna Bakti;
- 33.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Mitra Bumi Sejahtera;
- 34.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas CV. Bumen Abadi;
- 35.1 (satu) binder Berita Acara Pemeriksaan Bahan Galian Batubara
atas PT. Indo Asia Cemerlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) fotokopi buku Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN TANAH LAUT;

37.3 (tiga) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 0081202093 di Cabang Banjarbaru;

38.2 (dua) buah buku tabungan Bank BPD Kalsel atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 007.03.01.06921.6 di Cabang Pelaihari;

39.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Ilyas dengan nomor rekening 031-00-0583391-1 di Kantor Kas Pelaihari;

40.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 1202-2, IMEI 358280/03/806055/0, Type RH-112 dengan kartu AS No.6210039152877788;

41.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model 202, IMEI 353264/05/965066/8, dengan kartu AS No.6210.0187.4258.5926.01-

42.1 (satu) Handphone Nokia Warna Hitam Model X1-01, IMEI 352830/05/956926/3, dengan kartu telkomsel No. 0012.0000.0087.8380;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

43.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) tanggal 19 Mei 2010 seluas 11.950 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1 Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

44.1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) seluas 6.375 M² yang terletak di Desa Sungai Pinang Rt. 1, Rw. 1, Desa Sungai Pinang/Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

45.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 158/Desa Bajuin atas nama Sadam atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin,

Hal. 133 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

46.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 159/Desa Bajuin atas nama Amaq Sahmin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

47.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

48.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 185/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

49.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 326/Desa Bajuin atas nama Suwardi atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

50.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Bajuin atas nama Hibban Nafarin atas tanah seluas 5000 M² yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

51.1 (satu) bidang tanah seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya berupa ruko 2 (dua) lantai 3 (tiga) pintu yang terletak di Jalan Ahmad Syairani Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama Pemegang Hak Muhammad Ilyas;

52. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama pemegang hak Muhammad Ilyas;

53. Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.4/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang mengikat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1124/Sarang Halang atas nama Muhammad Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54. Uang sejumlah Rp. 11.259.497,- (sebelas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

55. Uang sejumlah Rp. 88.495.833 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Hal. 135 dari 136 hal. Put. No. 1898 K/Pid.Sus/2013



SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338